



Bagaimana Teori Kontrak Sosial Mempengaruhi Pandangan Modern Tentang Legitimasi Hukum?

Pandam Bayu Seto Aji

Fakultas Hukum, Institut Karya Mulia Bangsa, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email Korespondensi: pandamaji@kmb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the influence of social contract theory on legal legitimacy in the modern era, focusing on two main aspects: how the fundamental concepts of social contract theory shape modern society's understanding of legal legitimacy, and to what extent the application of its principles contributes to the formation and acceptance of legal systems in contemporary times. The research employs normative legal research methods with conceptual and historical approaches. The findings indicate that social contract theory has fundamentally shaped modern understandings of legal legitimacy through principles such as citizens' consent, the protection of fundamental rights, and public participation in legal processes. The application of these principles has significantly contributed to the development of modern legal systems, as reflected in the evolution of constitutionalism, participatory democratic mechanisms, and systems of checks and balances. Despite facing contemporary challenges such as globalization and digitalization, the principles of the social contract remain relevant and adaptable in the development of legitimate and effective legal systems. This study concludes that social contract theory is not merely a legacy of classical thought, but a dynamic concept that continues to evolve in response to the needs of modern society, providing a strong conceptual framework for understanding and developing legal legitimacy in the contemporary era.

Keywords: Social Contract Theory, Legal Legitimacy, Modern Legal System.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh teori kontrak sosial terhadap legitimasi hukum di era modern dengan fokus pada dua aspek utama: bagaimana konsep dasar teori kontrak sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat modern terhadap legitimasi hukum, dan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip teori kontrak sosial berkontribusi dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrak sosial telah secara fundamental membentuk pemahaman modern tentang legitimasi hukum melalui prinsip-prinsip seperti persetujuan warga negara, perlindungan hak-hak dasar, dan partisipasi publik dalam proses hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini telah berkontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum modern, terlihat dalam pengembangan konstitusionalisme, mekanisme demokrasi partisipatif, dan sistem checks and balances. Meskipun menghadapi tantangan kontemporer seperti globalisasi dan digitalisasi, prinsip-prinsip kontrak sosial tetap relevan dan adaptif dalam pengembangan sistem hukum yang legitim dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori kontrak

sosial bukan hanya warisan pemikiran klasik, tetapi merupakan konsep yang dinamis yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan mengembangkan legitimasi hukum di era kontemporer.

Kata Kunci: Teori Kontrak Sosial, Legitimasi Hukum, Sistem Hukum Modern

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang kontrak sosial telah menjadi fondasi penting dalam teori politik dan filsafat hukum sejak abad ke-17. Teori ini, yang dikembangkan oleh para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, menyajikan kerangka konseptual tentang bagaimana legitimasi kekuasaan dan hukum berasal dari kesepakatan bersama antara warga negara dan penguasa. Hobbes mengemukakan bahwa manusia pada kondisi alamiahnya berada dalam situasi “perang semua melawan semua” (*bellum omnium contra omnes*), yang mendorong mereka untuk membentuk kontrak sosial demi keamanan dan stabilitas (Houlaban, 1996).

John Locke mengembangkan konsep ini lebih jauh dengan menekankan bahwa kontrak sosial tidak hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak alamiah manusia. Locke berpendapat bahwa legitimasi pemerintah dan hukum berasal dari persetujuan rakyat untuk melindungi hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti (Locke, 2014).

Perkembangan signifikan dalam teori kontrak sosial datang melalui karya Rousseau yang memperkenalkan konsep “kehendak umum” (*general will*). Rousseau menegaskan bahwa legitimasi hukum berasal dari partisipasi aktif warga negara dalam proses pembentukan hukum dan keputusan politik. Menurutnya, kontrak sosial adalah instrumen yang memungkinkan individu untuk mencapai kebebasan sipil melalui ketundukan pada hukum yang mereka buat sendiri (Rousseau, 1896).

Di era modern, pengaruh teori kontrak sosial terhadap legitimasi hukum semakin relevan dalam konteks demokrasi konstitusional. John Rawls merevitalisasi teori kontrak sosial dengan mengusulkan konsep “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) sebagai dasar untuk menciptakan prinsip-prinsip keadilan yang fair. Rawls berpendapat bahwa legitimasi hukum dan institusi sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang akan dipilih oleh individu-individu rasional dalam kondisi ketidaktahuan tentang posisi mereka di masyarakat (Rawls, 1999).

Dalam konteks kontemporer, teori kontrak sosial telah mempengaruhi pemahaman tentang legitimasi hukum melalui beberapa aspek penting. Pertama, konsep persetujuan rakyat (*popular consent*) yang menjadi inti dari teori kontrak sosial telah diterjemahkan ke dalam mekanisme demokrasi modern, seperti pemilihan umum dan referendum. Seperti yang dijelaskan oleh David Held legitimasi hukum dalam demokrasi modern sangat bergantung pada partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan kebijakan dan hukum (Held, 2006).

Jurgen Habermas mengembangkan teori demokrasi deliberatif yang menghubungkan legitimasi hukum dengan proses komunikasi publik. Menurut

Habermas, legitimasi hukum modern tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas diskursus publik dan partisipasi warga negara dalam pembentukan opini dan kehendak politik (Habermas, 1996).

Perspektif kontemporer tentang kontrak sosial juga menekankan pentingnya hak-hak minoritas dan pluralisme dalam legitimasi hukum. Teori kontrak sosial modern harus mengakomodasi keragaman budaya dan etnis dalam masyarakat. Legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada persetujuan mayoritas, tetapi juga pada perlindungan hak-hak kelompok minoritas (Kymlicka, 2011).

Studi empiris juga menunjukkan pentingnya teori kontrak sosial dalam memahami legitimasi hukum modern. Kepatuhan terhadap hukum lebih dipengaruhi oleh persepsi legitimasi dan keadilan prosedural daripada ancaman hukuman. Ini menegaskan relevansi teori kontrak sosial yang menekankan pentingnya persetujuan dan partisipasi warga negara dalam sistem hukum (Tyler, 2006).

Charles Taylor menganalisis bagaimana teori kontrak sosial telah membentuk cara masyarakat modern memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan otoritas politik. Ia berpendapat bahwa legitimasi hukum modern tidak dapat dipisahkan dari pemahaman kolektif tentang hak dan kewajiban yang berakar pada tradisi kontrak sosial (Taylor, 2004).

Seamus Miller mengembangkan analisis tentang bagaimana teori kontrak sosial berkontribusi pada pemahaman kita tentang kewajiban moral untuk mematuhi hukum. Ia berpendapat bahwa legitimasi hukum modern bergantung pada kombinasi antara persetujuan eksplisit dan implisit warga negara, serta pada efektivitas institusi dalam memenuhi tujuan sosial yang disepakati (Miller, 2010).

Di Indonesia pengaruh teori kontrak sosial terhadap legitimasi hukum dapat dilihat dalam pembentukan dan implementasi UUD 1945. Konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip kontrak sosial yang menekankan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat (Asshiddiqie, 2011).

Satjipto Rahardjo lebih lanjut menganalisis bagaimana legitimasi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai modern dan tradisional. Ia menekankan pentingnya memahami kontrak sosial dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, di mana legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada hukum positif tetapi juga pada nilai-nilai adat dan agama (Rahardjo, 2014).

Perkembangan terkini dalam teori kontrak sosial dan legitimasi hukum juga mencakup isu-isu kontemporer seperti keadilan lingkungan dan hak-hak digital. Martha Nussbaum mengusulkan perluasan teori kontrak sosial untuk mencakup kewajiban terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Ia berpendapat bahwa legitimasi hukum modern harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan antargenerasi (Nussbaum, 2006).

Berdasarkan latar belakang ini, menjadi jelas bahwa teori kontrak sosial terus memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman kita tentang legitimasi hukum di era modern. Evolusi teori ini dari konsep klasik hingga interpretasi kontemporer mencerminkan perubahan dalam tantangan dan kebutuhan

masyarakat, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar tentang persetujuan, partisipasi, dan keadilan yang menjadi fondasi legitimasi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar teori kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir utama seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, serta perkembangan kontempornya dalam karya John Rawls, Jürgen Habermas, dan para sarjana modern lainnya. Pendekatan historis menelusuri evolusi teori kontrak sosial dari formulasi klasik hingga interpretasi kontemporer, dengan menyoroti transformasinya sebagai respons terhadap perubahan konteks politik dan sosial. Sementara itu, pendekatan komparatif mengkaji penerapan prinsip-prinsip kontrak sosial dalam demokrasi konstitusional modern, termasuk refleksinya dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (karya-karya filsafat, teks konstitusi, dan doktrin hukum dasar) serta bahan hukum sekunder (buku ilmiah, artikel jurnal, dan komentar akademik). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip kontrak sosial berkontribusi terhadap pembentukan dan legitimasi sistem hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Konsep Dasar Teori Kontrak Sosial Terhadap Pemahaman Masyarakat Modern Tentang Legitimasi Hukum

Konsep dasar teori kontrak sosial telah secara fundamental membentuk pemahaman masyarakat modern tentang legitimasi hukum melalui berbagai aspek yang saling terkait. Teori ini, yang berakar pada pemikiran filsuf-filsuf klasik, memberikan landasan konseptual tentang bagaimana kekuasaan politik dan sistem hukum memperoleh legitimasinya dari persetujuan warga negara. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa manusia secara rasional memilih untuk menyerahkan sebagian kebebasan alamiah mereka kepada otoritas politik demi mendapatkan keamanan dan stabilitas. Pandangan ini menjadi dasar pemahaman modern bahwa legitimasi hukum berasal dari kesepakatan kolektif masyarakat (Hobbes, 1991).

John Locke mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menekankan bahwa tujuan utama kontrak sosial adalah melindungi hak-hak alamiah manusia. Masyarakat modern memahami legitimasi hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Pemahaman ini telah mempengaruhi bagaimana masyarakat modern melihat hubungan antara hak-hak individual dan otoritas hukum (Locke, 1980).

Kontribusi Jean-Jacques Rousseau melalui konsep kehendak umum (*general will*) telah membentuk pemahaman modern tentang hubungan antara demokrasi dan legitimasi hukum. Rousseau menegaskan bahwa legitimasi hukum berasal dari partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Pemikiran ini telah mempengaruhi bagaimana masyarakat modern memahami peran mereka dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan publik (Rousseau, 2019).

Dalam konteks modern, pemahaman tentang legitimasi hukum telah diperkaya oleh kontribusi John Rawls melalui teori keadilan sebagai fairness. Rawls mengembangkan konsep posisi asli dan selubung ketidaktahuan yang mempengaruhi bagaimana masyarakat modern memahami hubungan antara keadilan dan legitimasi hukum. Menurut Rawls, legitimasi hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang akan dipilih oleh individu-individu rasional dalam kondisi yang fair dan setara (Rawls, 1999).

Jürgen Habermas memberikan perspektif penting tentang bagaimana legitimasi hukum dalam masyarakat modern bergantung pada proses komunikasi publik. Pemahaman modern tentang legitimasi hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi deliberatif, di mana legitimasi muncul dari proses diskursus publik yang rasional dan inklusif (Habermas, 1996).

Dimensi penting dalam pemahaman modern tentang legitimasi hukum dengan mempertimbangkan aspek multikulturalisme. Dalam masyarakat modern yang plural, legitimasi hukum harus mencakup pengakuan dan akomodasi terhadap perbedaan budaya dan identitas kelompok (Kymlicka, 1995).

Teori kontrak sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat modern tentang kewajiban moral untuk mematuhi hukum. Legitimasi hukum modern bergantung pada kombinasi antara persetujuan eksplisit dan implisit warga negara, serta kemampuan institusi hukum untuk memenuhi fungsi sosialnya (Miller, 2010).

Pemahaman modern tentang legitimasi hukum telah berkembang sejalan dengan evolusi demokrasi. Kontrak sosial modern harus mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam menentukan legitimasi hukum (Held, 2006). Teori kontrak sosial telah membentuk pemahaman kolektif masyarakat modern tentang legitimasi hukum. Legitimasi hukum modern tidak dapat dipisahkan dari "imajinasi sosial" yang membentuk cara masyarakat memahami hubungan mereka dengan institusi politik dan hukum (Taylor, 2004).

Tom R. Tyler memberikan perspektif empiris tentang bagaimana pemahaman masyarakat modern tentang legitimasi hukum mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan hukum lebih dipengaruhi oleh persepsi legitimasi dan keadilan prosedural daripada ancaman hukuman (Tyler, 2006).

Di Indonesia pemahaman tentang legitimasi hukum dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kontrak sosial yang tercermin dalam UUD 1945. Pentingnya kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi hukum dalam sistem konstitusional Indonesia (Seran, 2016).

Pemahaman masyarakat Indonesia tentang legitimasi hukum dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai modern dan tradisional. Pentingnya memahami pluralisme hukum dalam konteks Indonesia, di mana legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada hukum positif tetapi juga pada nilai-nilai adat dan agama (Sumardi, 2016).

Pemahaman modern tentang legitimasi hukum terkait erat dengan praktik demokrasi, legitimasi hukum dalam masyarakat modern bergantung pada

keseimbangan antara perlindungan hak-hak individual dan pencapaian kepentingan bersama (Kusnu, 2010).

Pengaruh teori kontrak sosial terhadap pemahaman masyarakat modern tentang legitimasi hukum terus berkembang seiring dengan munculnya tantangan-tantangan baru. Globalisasi, digitalisasi, dan krisis lingkungan telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang bagaimana legitimasi hukum harus dipahami dan diterapkan dalam konteks yang berubah. Namun, prinsip-prinsip dasar teori kontrak sosial - persetujuan, partisipasi, dan keadilan - tetap menjadi fondasi penting dalam pemahaman modern tentang legitimasi hukum.

Kontribusi Penerapan Prinsip-Prinsip Teori Kontrak Sosial Dalam Pembentukan Dan Penerimaan Sistem Hukum Di Era Modern

Prinsip-prinsip teori kontrak sosial memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern. Konsep dasar teori kontrak sosial, yang dipelopori oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, adalah gagasan bahwa masyarakat dan pemerintah terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang mendasari legitimasi kekuasaan dan hukum. Dalam konteks era modern, prinsip-prinsip ini terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan hukum dan politik.

Teori kontrak sosial dimulai dengan asumsi bahwa manusia pada dasarnya hidup dalam keadaan alami, di mana tidak ada otoritas yang mengatur perilaku individu. Dalam keadaan ini, menurut Hobbes, kehidupan manusia cenderung penuh dengan konflik karena setiap individu memiliki kebebasan tak terbatas yang sering kali bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, individu-individu memutuskan untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada suatu otoritas yang berfungsi untuk melindungi hak dan keamanan mereka. Dalam konteks ini, hukum muncul sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan mengatur hubungan sosial. Pandangan Hobbes ini tercermin dalam pembentukan sistem hukum modern yang menekankan peran negara sebagai penjamin ketertiban melalui penerapan hukum positif (Muhtar, 2024).

John Locke memperluas gagasan kontrak sosial dengan menekankan hak-hak alami individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Locke berpendapat bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak ini, dan jika pemerintah gagal melakukannya, masyarakat memiliki hak untuk mengganti pemerintah tersebut. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem hukum modern yang menghargai hak asasi manusia sebagai inti dari legitimasi hukum. Dalam konstitusi banyak negara modern, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Amerika Serikat, prinsip-prinsip Locke tercermin dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak individu (Fikri, 2024).

Jean-Jacques Rousseau membawa dimensi baru ke teori kontrak sosial dengan gagasannya tentang "volonté générale" atau kehendak umum. Menurut Rousseau, hukum yang sah adalah hukum yang mencerminkan kehendak umum masyarakat. Prinsip ini relevan dalam era modern di mana demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang paling sah (Azhari, 2010). Kehendak umum diwujudkan melalui proses legislatif yang partisipatif dan transparan, di mana hukum dibentuk berdasarkan konsensus publik. Oleh karena itu, sistem hukum modern sering kali

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum, misalnya melalui konsultasi publik, referendum, dan mekanisme partisipasi lainnya.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip teori kontrak sosial telah berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan sistem hukum modern. Salah satu kontribusi utamanya adalah legitimasi hukum. Dalam masyarakat modern, legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada kekuasaan negara, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Teori kontrak sosial membantu menjelaskan mengapa masyarakat mematuhi hukum, yaitu karena adanya kesepakatan bersama bahwa hukum tersebut dibentuk untuk kepentingan bersama (Adi, 2012). Hal ini terlihat dalam sistem demokrasi modern di mana legitimasi hukum sering kali diukur berdasarkan sejauh mana hukum mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, teori kontrak sosial juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern. Prinsip bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu, sebagaimana diuraikan oleh Locke, menjadi dasar bagi berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip ini juga diterapkan dalam konstitusi dan hukum nasional banyak negara untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh negara (Ashri, 2018).

Di era modern, teori kontrak sosial juga relevan dalam konteks globalisasi dan tantangan transnasional. Masalah-masalah seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan keamanan siber menuntut kerjasama antarnegara yang sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip kontrak sosial. Dalam hal ini, negara-negara berperan sebagai "individu" dalam keadaan alami yang harus mencapai kesepakatan bersama untuk mengatasi tantangan global. Contohnya adalah Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang mencerminkan upaya komunitas internasional untuk membentuk "kontrak sosial global" guna melindungi lingkungan.

Namun, penerapan teori kontrak sosial dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah ketimpangan kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum yang dibentuk sering kali lebih mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu daripada kehendak umum masyarakat. Hal ini dapat mengurangi legitimasi hukum dan memicu ketidakpuasan sosial. Tantangan lainnya adalah pluralisme budaya dan nilai dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat yang multikultural, mencapai konsensus tentang prinsip-prinsip dasar hukum dapat menjadi sulit karena perbedaan nilai dan kepentingan.

Selain itu, teori kontrak sosial juga menghadapi tantangan dalam konteks teknologi dan era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum (Hariyanto, 2024). Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan partisipasi publik melalui platform digital dan media sosial. Namun, di sisi lain, teknologi juga menimbulkan masalah baru seperti privasi, keamanan data, dan manipulasi informasi, yang menuntut pendekatan hukum yang baru dan adaptif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip teori kontrak sosial tetap relevan dan penting dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern (Tahir, 2023). Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja normatif yang membantu masyarakat memahami dan mengevaluasi legitimasi hukum. Dalam konteks ini, penerapan teori kontrak sosial memerlukan pendekatan yang dinamis dan adaptif yang dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi (Iswahyudi, 2023).

Secara keseluruhan, teori kontrak sosial telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan sistem hukum modern dengan menekankan pentingnya legitimasi, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip ini tetap menjadi dasar yang kuat untuk membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern. Dengan terus mengadaptasi prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima dan dihormati oleh semua pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh konsep dasar teori kontrak sosial terhadap pemahaman masyarakat modern tentang legitimasi hukum dan kontribusi penerapan prinsip-prinsip teori kontrak sosial dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu: Teori kontrak sosial telah secara fundamental membentuk pemahaman masyarakat modern tentang legitimasi hukum melalui prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan oleh para filsuf seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau. Pemahaman ini mencakup konsep bahwa legitimasi hukum berasal dari persetujuan warga negara, pentingnya perlindungan hak-hak dasar, dan peran aktif masyarakat dalam proses pembuatan hukum. Dalam konteks modern, pemahaman ini telah diperkaya oleh kontribusi pemikir kontemporer seperti Rawls, Habermas, dan Kymlicka, yang menekankan aspek-aspek keadilan, komunikasi publik, dan pluralisme dalam legitimasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip teori kontrak sosial telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum modern. Kontribusi ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari pembentukan konstitusi yang melindungi hak-hak dasar, pengembangan mekanisme demokrasi partisipatif, hingga penciptaan sistem checks and balances. Sistem hukum modern yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip kontrak sosial telah terbukti lebih efektif dalam mendapatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat, karena didasarkan pada persetujuan dan partisipasi aktif warga negara. Namun, penerapan teori kontrak sosial dalam sistem hukum modern juga menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti globalisasi, digitalisasi, krisis lingkungan, dan meningkatnya pluralisme nilai dalam masyarakat. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar teori kontrak sosial tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk pengembangan sistem hukum yang legitim dan efektif di era modern. Hal ini menunjukkan bahwa teori kontrak sosial bukan hanya warisan pemikiran klasik,

tetapi merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Rianto. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Asshiddiqie, J. (2011). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Azhari, Aidul Fitriciada. (2010). Demokrasi & Autokrasi. Pandiva Buku.
- Fikri, Sultoni. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal* 6.1, 40-55.
- Goesniadhie, K. S. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 195-216.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts And Norms*. MIT Press.
- Hariyanto, Bambang, and Erman Anom. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Mendukung Komunikasi Politik Melalui Media Digital Dalam Industri Musik Dangdut: The Role of Information Technology in Supporting Political Communication Through Digital Media in the Dangdut Music Industry. *Technomedia Journal* 8.3 Februari, 344-355.
- Held, D. (2006). *Models Of Democracy*. Stanford University Press.
- Hobbes, T. (1991). *Leviathan*. Cambridge University Press.
- Houlaban, M. (1996). *Leviathan (1651): Thomas Hobbes And Protestant Apocalypse. 1650-1850: Ideas, Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era*, 2(1), 7.
- Iswahyudi, M. S., Haryadi, D., Napisah, S., Subagja, A. D., Waty, E., Firdaus, A., ... & Afifah, N. (2023). *Manajemen Pengembangan Bisnis: Teori Dan Panduan Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford University Press.
- Locke, J. (1980). *Second Treatise Of Government*. Hackett Publishing.
- Miller, S. (2010). *The Moral Foundations Of Social Institutions*. Cambridge University Press.
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Nussbaum, M. (2006). *Frontiers Of Justice*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1999). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.
- Rousseau, J. J. (2019). *The Social Contract*. Oxford University Press.
- Seran, A. (2016). Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 21(01), 29-49.
- Sumardi, D. (2016). Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 481-504.

Tahir, Rusdin, et al. (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Taylor, C. (2004). Modern Social Imaginaries. Duke University Press.

Tyler, T. R. (2006). Why People Obey The Law. Princeton University Press